


| | | | |
|---|---|------------------------------------|---------------------|
|  | UNIVERSITAS PANCASILA Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp.(021)7270086–89 Fax (21) 7271868 www.univpancasila.ac.id , email : humas@univpancasila.ac.id | | |
| | Dokumen | Standar Operasional Prosedur (SOP) | Tanggal dikeluarkan |
| Judul | Pengendalian Produk Tidak Sesuai | Tanggal direvisi | Revisi 2 |
| No. Dokumen | SOP/UP/SPMI/05/00/009 | | 31 Desember 2020 |
| Area | Standar Pengelola | | |
| Unit Kerja | Kantor Jaminan Mutu | | |

1. TUJUAN

Agar Produk Universitas Pancasila (Produk UP) yang tidak sesuai dapat diperbaiki atau ditingkatkan mutunya sesuai dengan “standar” yang telah ditetapkan.

2. INDIKATOR KEBERHASILAN

Dapat disusunnya rencana perbaikan (Action Plan) dan produk yang tidak sesuai dapat diperbaiki atau ditingkatkan mutunya sesuai dengan rencana perbaikan tersebut.

3. DEFINISI

- 3.1. Produk UP terdiri dari: Lulusan, Hasil Penelitian dan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3.2. Produk yang tidak sesuai adalah: Lulusan, Hasil Penelitian dan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang mutunya tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

4. RUANG LINGKUP

Produk UP meliputi semua jenjang program pendidikan, yakni Program D3, Program S1, Program S2 dan Program S3.

5. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Rektor
- b. Para Wakil Rektor
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala SPMI
- e. Ketua SJM
- f. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana
- g. Para Wakil Dekan/Asisten Direktur
- h. Ketua Jurusan

6. PENANGGUNG JAWAB

Ketua Kantor Jaminan Mutu

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemenristek Dikti, 2018
- f. Statuta Universitas Pancasila
- g. Rencana Strategis Universitas Pancasila Tahun 2015 - 2019
- h. Keputusan Rektor Universitas Pancasila No. 481/Kep. R/UP/III/2006 Tentang Pembentukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pancasila
- i. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila (Standar Dikti-UP) Tahun 2016

8. PROSEDUR (DIAGRAM ALIR).

Prosedur dalam bentuk diagram alir dapat dilihat dihalaman berikut